

PERUBAHAN KEDUA - HASIL PEMILIHAN UMUM TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

2024

KPT 512 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 356 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 255-01-01-04/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024; ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2024; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt No. 219 Tahun 2024; Putusan MK No. 255-01-01-04/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024; Kpt KPU Kabupaten Kepulauan Meranti No. 356 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2024.
- Lamp.: 7 hlm.